

**PENGARUH PENERAPAN *E-SYSTEM* PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK BADAN  
(STUDI KASUS DI KPP PRATAMA SURAKARTA)**

**Irma Indrianti, Suhendro, Endang Masitoh**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta

Jl. KH. Agus Salim No.10 Surakarta

Email : indriya077@gmail.com

**Abstrak**

*Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dimana e-system tersebut meliputi e-Registration, e-Filing, e-SPT, e-Billing dan e-Faktur yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak badan dalam mendaftar, menyetor dan menyampaikan SPT. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian ini diambil di KPP Pratama Surakarta. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta sebagai wajib pajak badan. Skala yang digunakan dalam mengukur variabel adalah skala Likert. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan variabel penerapan e-Registration, penerapan e-Filing, penerapan e-SPT, penerapan e-Billing dan penerapan e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pengujian secara parsial menunjukkan variabel penerapan e-Registration, penerapan e-Filing, penerapan e-SPT, penerapan e-Billing dan penerapan e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.*

**Kata kunci :** *e-system perpajakan, kepatuhan, wajib pajak badan*

## **1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia, 2/3 dana APBN berasal dari penerimaan pajak dimana pengeluaran negara diantaranya pembiayaan publik dan pembangunan nasional dibiayai dari dana tersebut. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun guna untuk memenuhi segala kebutuhan negara. Untuk itu berbagai kebijakan telah dibuat pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Salah satu kebijakan tersebut diterapkannya *Self Assessment System*. Dalam *Self Assessment System* wajib pajak diharuskan secara proaktif menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri, menuntut semua pihak mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan (Resmi:2011:11).

Perkembangan teknologi informasi terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Dimana bukan hanya teknologi informasi yang mengalami kemajuan perkembangan tetapi masyarakat juga dituntut untuk berkembang. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak ketinggalan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan melakukan reformasi di bidang modernisasi sistem perpajakan dengan menerapkan teknologi berbasis *e-system*. Adapun reformasi dalam bidang modernisasi sistem perpajakan dengan *e-system* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini antara lain *e-Registration*, *e-Filing*, *e-SPT*, *e-Billing* dan *e-Faktur*. Tujuan diperbaharunya sistem administrasi perpajakan dengan adanya *e-system* tidak lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan.

### **1.1. Kajian Pustaka**

#### ***E-System* Perpajakan**

Menurut Liberty Pandiangan (2008:35) *e-system* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet, sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat.

#### ***E-Registration***

*e-Registration* adalah sistem aplikasi bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak.

**E-Filing**

*e-Filing* adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *Website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau Penyedia Jasa Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP).

**E-SPT**

e-SPT merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

DJP menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa *Loader e-SPT* pada *e-Filing* di DJP Online. Melalui *Loader e-SPT* ini, SPT yang telah dibuat dapat dibuat melalui aplikasi e-SPT dan dapat disampaikan secara *online* tanpa harus datang langsung ke KPP dengan cara mengupload *file .csv* hasil dari e-SPT lalu unggah di aplikasi *e-Filing* DJP. Akan tetapi pastikanlah terlebih dahulu telah memiliki akun di DJP Online dan kalau pun belum buatlah terlebih dahulu dengan langkah pertama meminta *e-Fin* ke KPP terdaftar atau KPP terdekat setelah itu lakukan registrasi akun.

**E-Billing**

*e-Billing* merupakan aplikasi yang dibuat oleh DJP Online yang menerbitkan kode *billing* (berupa 15 digit kode angka) yang diterbitkan melalui Sistem Biling Pajak untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual.

**E-Faktur**

e-Faktur merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (*output*) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan tidak diwajibkan untuk di cetak dalam bentuk kertas.

**Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Gunadi (2005:4) kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi.

**Perumusan Hipotesis**

Penelitian Novita et al (2012) menyatakan bahwa penyuluhan perpajakan, penerapan aplikasi e-system, dan pemeriksaan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil tersebut, maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut :

H1 : Penerapan *e-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Putra et al (2015) menyatakan bahwa secara simultan variabel penerapan sistem administrasi *e-Registration*, e-SPT, dan *e-Filing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemudian pengujian secara parsial juga menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi *e-Registration*, e-SPT, dan *e-Filing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka diajukan hipotesis kedua sebagai berikut :

H2 : Penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Lingga (2013) menyatakan bahwa e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3 : Penerapan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Handayani dan Noviari (2016) menyatakan bahwa persepsi manajemen atas keunggulan penerapan e-Billing dan persepsi manajemen atas keunggulan penerapan e-SPT PPN berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Berdasarkan hasil tersebut, maka diajukan hipotesis keempat sebagai berikut :

H4 : Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Alfiorita et al (2016) menunjukkan bahwa penerapan e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, pemahaman internet tidak berpengaruh terhadap penerapan sistem e-faktur dan kepatuhan pengusaha kena pajak jika pemahaman internet dijadikan sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil tersebut, maka diajukan hipotesis kelima sebagai berikut:

H5 : Penerapan e-Faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berdasar pada data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (skoring) (Sugiyono:2010:23). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan variabel independen yaitu penerapan *e-Registration*, *e-Filing*, *e-SPT*, *e-Billing* dan e-Faktur.

Variabel independen diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, dimulai dari poin 1 sangat tidak setuju (STS), poin 2 tidak setuju (TS), poin 3 netral (N), poin 4 setuju (S), dan poin 5 sangat setuju (SS) untuk memeriksa seberapa kuat kesetujuan atau tidak kesetujuan responden terhadap pernyataan dalam kuesioner. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 9.910 wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta periode Januari s/d September 2016. Dari jumlah populasi tersebut ditentukan sampel sebanyak 99 wajib pajak badan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Selain uji tersebut, dalam penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis yang meliputi uji regresi linear berganda, uji kelayakan model menggunakan uji F, uji t dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2009:49).

Berdasarkan nilai koefisien korelasi dengan menggunakan SPSS versi 17 diperoleh hasil bahwa variabel pada penelitian ini valid. Hasil tersebut dibuktikan dari nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dan taraf signifikansi dibawah 0,05 ( $\alpha \leq 0,05$ ).

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,6 (Ghozali, 2009:45). Hasil penelitian diketahui nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,6 sehingga bisa dikatakan bahwa data reliabel.

### 3.2 Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig* diperoleh nilai sebesar 0,952 karena signifikansi  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa distribusi normal.

#### Uji Multikolinearitas

Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai *Tolerance Value* (TOL) penerapan *e-Registration* = 0,695, penerapan *e-Filing* = 0,594, penerapan e-SPT = 0,537, penerapan *e-Billing* = 0,556 dan penerapan e-Faktur = 0,931. Sedangkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) penerapan *e-Registration* = 1,439, penerapan *e-Filing* = 1,682, penerapan e-SPT = 1,863, penerapan *e-Billing* = 1,799 dan penerapan e-Faktur = 1,074. Karena nilai *Tolerance Value* (TOL) dari variabel bebas  $> 0,10$  dan semua nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)  $> 10$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil penelitian diketahui bahwa hasil nilai signifikansi variabel independen penerapan *e-Registration* = 0,059, penerapan *e-Filing* = 0,202, penerapan e-SPT = 0,371, penerapan *e-Billing* = 0,649 dan penerapan e-Faktur = 0,365. Nilai signifikansi semua variabel independen lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### Uji Autokorelasi

Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 1,874.. Nilai D-W tersebut berada diantara  $du = 1,557$  sampai dengan  $(4-du) = 2,433$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam penelitian ini.

### 4.1. Uji Hipotesis

#### Uji Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini digunakan analisis linear berganda untuk menganalisis pengaruh variabel bebas penerapan *e-Registration*, penerapan *e-Filing*, penerapan *e-SPT*, penerapan *e-Billing*, dan penerapan *e-Faktur* terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak badan. Hasil regresi terlihat dalam Tabel 1 dibawah ini :

**Tabel 1. Rekapitulasi Linier Berganda**

Variabel Terikat	Variabel Bebas	Unstandardized Coeficients	t hitung	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	Penerapan <i>e-Registration</i> (X1)	0,118	2,287	0,025
	Penerapan <i>e-Filing</i> (X2)	0,198	2,490	0,015
	Penerapan <i>e-SPT</i> (X3)	0,194	2,757	0,007
	Penerapan <i>e-Billing</i> (X4)	0,155	2,328	0,022
	Penerapan <i>e-Faktur</i> (X5)	0,187	2,353	0,021
Konstanta	4,066			
Variabel Terikat	Kepatuhan Wajib Pajak Badan			
R	0,758			
<i>R square</i> (R <sup>2</sup> )	0,575			
<i>Adjusted R square</i>	0,551			
F hitung	24,1			
Probabilitas Fhitung	0,000			

#### Uji Kelayakan Model

Dari hasil penelitian diketahui bahwa  $F_{hitung} = 24,100 > F_{tabel} = 2,32$  dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara variabel independen yang berupa penerapan *e-Registration*, penerapan *e-Filing*, penerapan *e-SPT*, penerapan *e-Billing*, penerapan *e-Faktur* terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta.

#### Uji Partial (Uji t)

Variabel penerapan *e-Registration* (X1) menunjukkan bahwa nilai nilai  $t_{hitung} = 2,287 > t_{tabel} = 1,990$  dengan signifikansi  $0,025 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima, artinya penerapan *e-Registration* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta.

Variabel penerapan *e-Filing* (X2) menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 2,490 > t_{tabel} = 1,990$  dengan signifikansi  $0,015 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima, artinya penerapan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta.

Variabel penerapan *e-SPT* (X3) menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} = 2,757 > t_{tabel} = 1,990$  dengan signifikansi  $0,007 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima, artinya penerapan *e-SPT* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta.

Variabel penerapan *e-Billing* (X4) menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} = 2,328 > t_{tabel} = 1,990$  dengan signifikansi  $0,022 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa H4 diterima, artinya penerapan *e-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta.

Variabel penerapan *e-Faktur* menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} = 2,353 > t_{tabel} = 1,990$  dengan signifikansi  $0,021 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa H5 diterima, artinya penerapan *e-Faktur* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta.

#### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Dari hasil penelitian diperoleh angka koefisien determinasi *Adjusted R Square* = 0,551 atau 55,1%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan *e-Registration*, penerapan *e-Filing*, penerapan *e-SPT*, penerapan *e-Billing*, penerapan *e-Faktur* mempunyai pengaruh sebesar 55,1% terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta. Sedangkan presentase sebesar 48,9% di pengaruhi oleh variabel / faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *e-Registration*, *e-Filing*, *e-SPT*, *e-Billing* dan *e-Faktur* terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Populasi dari penelitian ini adalah 9.910 wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 95 dari total kuesioner yang disebar berjumlah 99. Metode pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa penerapan *e-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, hasil ini mendukung penelitian Novita et al (2012). Penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, hasil ini mendukung penelitian Putra et al (2015). Penerapan *e-SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, hasil ini mendukung penelitian Lingga (2013). Penerapan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, hasil ini mendukung penelitian Handayani dan Noviani (2016). Penerapan *e-Faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, hasil ini mendukung penelitian Afireta et al (2016).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfioreta, N., Indah P. dan Kartika. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Menggunakan E Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember). Artikel Ilmiah Mahasiswa. Universitas Jember. Jember.<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/78063/NINDY%20ALFIOR%20ETA.pdf?sequence=1>, diakses tanggal 28 November 2016.
- Fuadi, A. O. dan Yenni M. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax Accounting Review* Vol 1. No.1.
- Ghozali, I. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol. 4, No. 5.
- Lingga, I. S. 2013. Pengaruh Penerapan *e-SPT* Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama "X" Jawa Barat I. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No. 1 Mei 2013, hal. 50-60, ISSN: 2085-8698.
- Maharsi, S. 2000. Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Bidang Akuntansi Manajemen. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 2 No. 2, Nopember 2000: 127 –137.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Novita, R. A., Topowijono dan Zahroh. 2014. Pengaruh Efektifitas Penyuluhan, Penerapan Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo). *Jurnal e-Perpajakan*. Vol. 3 No.1.
- Nurmantu, S. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta. Granit.
- Pandiangan, L. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Semarang : Elek Media Komputindo.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Putra, T. Y., Endang S. A. dan Riyadi. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari). *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JEJAK)* Vol. 6 No. 1. Universitas Brawijaya. Malang.

- Rahayu, K. S. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Bandung. Graha Ilmu.
- Rahayu, S. dan Ita S. L. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X"). *Jurnal Akuntansi* Vol.1 No.2 November 2009:119-138.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Resmi, S. 2011. *Perpajakan:Teori dan Kasus* Buku 1. Jakarta. Salemba Empat.
- Sanusi, A. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta. Erlangga.
- Sekaran, U. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Edisi 4, Buku 1. Jakarta. Salemba Empat.
- Soemitro, R. 2010. *Asas Dan Dasar Perpajakan 1* Edisi Revisi. Bandung, Refika Aditama.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung. Alfabeta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia* Edisi 10 Buku 1. Jakarta. Salemba Empat.